



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	Pajak Penghasilan Pasal 26
Tahun Pajak	:	2008
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Rp.296.864.317,00 , (<i>menurut Terbanding sebesar Rp.1.464.502.587,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.1.167.638.270,00</i>);
Menurut Terbanding	:	bahwa penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2483/WPJ.07/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00043/204/08/058/10 tanggal 20 Juli 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sudah tepat. Dengan demikian diusulkan menolak permohonan Pemohon Banding dan perhitungan dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut dipertahankan;
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa selain itu berkaitan dengan masalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Berita Acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan tanggal 19 Juli 2010 menyebutkan ketidakhadiran Pemohon Banding. Untuk diketahui bahwa tempat dan waktu untuk melakukan pembahasan akhir pemeriksaan disampaikan secara lisan (melalui percakapan telepon). Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 Pemohon Banding datang guna memenuhi panggilan tim Pemeriksa dalam rangka pembahasan akhir pemeriksaan. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada jam 09.00 WIB, namun karena kondisi lalu lintas yang tidak terprediksi maka Pemohon Banding baru tiba ditempat tujuan pada 10.00 WIB (yang mana terjadi keterlambatan 1 jam dari jadwal semula). Namun Pemeriksa tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon Banding untuk dapat membahas hasil akhir pemeriksaan yang seharusnya menjadi hak Pemohon Banding. Bahkan secara sepihak Pemeriksa mengeluarkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
Menurut Majelis	:	<p>bahwa menurut Terbanding berkaitan dengan alasan material Pemohon Banding yang menyatakan bahwa SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 sudah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Terbanding memberikan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Alasan material Pemohon Banding yang menyatakan bahwa SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 sudah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merupakan alasan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan sehingga tidak relevan dengan permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26;Kepada Pemohon Banding telah dimintakan penjelasan lebih detail tentang alasan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00043/204/08/058/10 tanggal 20 Juli 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, namun sampai dengan disusunnya Laporan Penelitian Keberatan Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan;Bahwa atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.296.864.317,00 telah dikirimkan permintaan data/dokumen pertama dengan surat Nomor: S-7980/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 18 November 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permintaan data/dokumen kedua Nomor: S-6546/WPJ.07/PD.05/2011 tanggal 8 Agustus 2011;

- d. Atas permintaan data tersebut, Pemohon Banding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak memberikan data/dokumen yang dipinjam oleh Terbanding;
- e. Berdasarkan uraian di atas tidak terdapat cukup data dan alasan yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan permohonan keberatan Pemohon Banding, sehingga Terbanding mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan perhitungan Pemeriksa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00043/204/08/058/10 tanggal 20 Juli 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tetap dipertahankan;

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi yang dilakukan oleh pihak Pemeriksa merupakan hasil koreksi atas pemeriksaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2008 yang menyatakan lebih bayar, maka jika terdapat kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terjadi seharusnya nilai tersebut masuk pada surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan Badan 2008;

bahwa menurut Pemohon Banding, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2008 yang dilaporkan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa menurut Pemohon Banding selain dari alasan-alasan diatas berkaitan dengan latar belakang penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Banding menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2008 sesuai dengan tanda terima tanggal 30 April 2009, namun termasuk dalam kriteria SPT Tidak Lengkap dan masih harus dilengkapi dengan:

- File e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan beserta lampiran- lampirannya yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
- Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT);

bahwa menurut Pemohon Banding selanjutnya pihak Terbanding menerbitkan surat Nomor: S-781/WPJ.07/KP.0608/2009 tanggal 13 Mei 2009 dalam hal permintaan kelengkapan SPT Tahunan. Atas surat ini telah direspon oleh Pemohon Banding dengan menyampaikan sebagian dari kelengkapan yang diminta yaitu berupa file e-SPT melalui Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM: 003190/058/jun/2009 tanggal 29 Juni 2009. Penyampaian file e-SPT Pemohon Banding tersebut di atas telah melampaui tanggal jatuh tempo surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan (tanggal jatuh tempo: 13 Juni 2009) dan Pemohon Banding tidak menyampaikan Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Berdasarkan Hal tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Nomor: S-923/WPJ.07/KP/0608/2009 tanggal 13 Juli 2009 dalam hal Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan. Setelah menerima Surat Pemberitahuan SPT Dianggap tidak Disampaikan, Pemohon Banding (diwakili Bapak Nelson) telah diberikan penjelasan untuk menyampaikan kembali SPT Tahunan secara benar, lengkap dan jelas beserta lampiran-lampirannya. Pada tanggal 22 Juli 2009 Pemohon Banding menyampaikan Surat Penjelasan Tidak Adanya Transaksi Hubungan Istimewa (Surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIN/053/VI/2009 tanggal 22 Juli 2009) dengan dilampiri fotokopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pemohon Banding. Berdasarkan surat penjelasan Pemohon Banding tersebut akhirnya SPT Pemohon Banding diproses lebih lanjut. Dengan demikian SPT Dinyatakan Lengkap menurut pihak Terbanding sejak tanggal 22 Juli 2009. Namun saat Terbanding menyatakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tersebut lengkap seharusnya pihak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima membuat suatu pernyataan secara resmi yang menerangkan bahwa SPT Tahunan yang disampaikan sudah lengkap sejak tanggal 22 Juli 2009, sementara sampai saat ini Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Pernyataan tersebut. Dengan dasar inilah maka Pemohon Banding menganggap bahwa SPT Tahunan Pemohon Banding telah lengkap sejak Pemohon Banding masukkan terakhir kali pada tanggal 29 Juni 2009 dengan bukti penerimaan Surat Laporan Tahunan Nomor: PEM: 003190/058/jun/2009, dan sampai saat ini tidak pernah ada pemberitahuan secara resmi bahwa bukti penerimaan Surat Laporan Tahunan Nomor: PEM: 003190/058/jun/2009 tanggal 29 Juni 2009 dinyatakan tidak berlaku atau batal secara hukum;

bahwa menurut Pemohon Banding tanggal dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut ialah tanggal 20 Juli 2010 yang mana sudah melampaui batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17B ayat (1) sebagaimana berikut:

“Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap”;

bahwa menurut Pemohon Banding, hal ini dikarenakan Bukti Penerimaan Surat laporan SPT Tahunan Nomor: PEM: 003190/058/jun/2009 yang diterima ialah tanggal 29 Juni 2009;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan penjelasan diatas maka seharusnya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan secara keseluruhan;

bahwa menurut Pemohon Banding, selain itu berkaitan dengan masalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Berita Acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan tanggal 19 Juli 2010 menyebutkan ketidakhadiran Pemohon Banding. Untuk diketahui bahwa tempat dan waktu untuk melakukan pembahasan akhir pemeriksaan disampaikan secara lisan (melalui percakapan telepon). Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 Pemohon Banding datang guna memenuhi panggilan tim Pemeriksa dalam rangka pembahasan akhir pemeriksaan. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada jam 09.00 WIB, namun karena kondisi lalu lintas yang tidak terprediksi maka Pemohon Banding baru tiba ditempat tujuan pada 10.00 WIB (yang mana terjadi keterlambatan 1 jam dari jadwal semula). Namun Pemeriksa tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon Banding untuk dapat membahas hasil akhir pemeriksaan yang seharusnya menjadi hak Pemohon Banding. Bahkan secara sepihak Pemeriksa mengeluarkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa lebih lanjut Terbanding menjelaskan yang dimaksud dengan jumlah Pajak Penghasilan 26 untuk staf impor yang tertulis di matriks sengketa dan Kertas Kerja Pemeriksaan adalah bahwa ada orang luar negeri yang didatangkan ke Indonesia untuk memberikan training kepada staf impor di Indonesia;

bahwa dengan Surat Undangan Sidang yaitu :

1. Nomor: Und.0582/SP/Pg.19/2012 tanggal 19 November 2012 untuk persidangan tanggal 3 Desember 2012 ;
2. Nomor: Und.0626/SP/Pg.19/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk persidangan tanggal 7 Januari 2013;
3. Nomor: Pang.0009/SP/Pg.19/2013 tanggal 8 Januari 2013 untuk persidangan tanggal 28 Januari 2013;
4. Nomor: Und.0035/SP/Pg.19/2013 tanggal 28 Januari 2013 untuk persidangan tanggal 8 Februari 2013;
5. Nomor: Pang.0056/SP/Pg.19/2013 tanggal 19 Februari 2013 untuk persidangan tanggal 11 Maret 2013;
6. Nomor: Pang.0077/SP/Pg.19/2013 tanggal 18 Maret 2013 untuk persidangan tanggal 1 April 2013;

bahwa Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk menyerahkan bukti-bukti pendukung atas koreksi yang diajukan banding, namun sampai sidang terakhir tanggal 1 April 2013, Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen sebagaimana permintaan Majelis dalam persidangan;

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung pernyataan Pemohon Banding terkait dengan koreksi yang disengketakan maka Majelis berpendapat koreksi positif Terbanding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar **Rp.296.864.317,00** sudah benar dan tetap dipertahankan;

menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
menimbang	:	bahwa oleh karena atas jumlah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.296.864.317,00 ditolak, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:	Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2483/WPJ.07/2011 tanggal 06 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00043/204/08/058/10 tanggal 20 Juli 2010, atas nama : PT. XXX